

**KONSEP KAIDAH: “AL YAQIINU LAA YAZAALU BI SYAK”****Muhammad**[muhammadfardin03@gmail.com](mailto:muhammadfardin03@gmail.com)

UIN Sunan Kalijaga

**ABSTRAK**

Tulisan ini membahas salah satu kaidah fikih fundamental yaitu “Al Yaqiinu Laa Yazaalu Bi Syak” yang berarti keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Dalam hukum Islam, kaidah ini berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan kepastian hukum dan menghilangkan kesulitan bagi umat dalam menjalankan ibadah maupun urusan duniawi. Menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi makna, dasar pengambilan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis, serta implementasinya dalam berbagai bidang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang sudah diyakini secara mantap atau memiliki asumsi kuat (dhann) tidak boleh dibatalkan hanya karena munculnya keraguan yang sifatnya tidak pasti. Penerapan kaidah ini mencakup aspek ibadah (wudu, shalat, puasa), muamalah (utang-piutang), hukum pidana (asas praduga tak bersalah), hingga hukum keluarga (status pernikahan). Kesimpulannya, kaidah ini memberikan kemudahan dan ketenangan bagi Muslim agar tidak terjebak dalam keragu-raguan yang tidak berdasar.

**Kata Kunci:** Qawa'id Fiqhiyyah, Al-Yaqin, Al-Syakk, Kepastian Hukum, Hukum Islam.

**ABSTRACT**

*This paper discusses one of the fundamental Islamic legal maxims, "Al Yaqiinu Laa Yazaalu Bi Syak," which means that certainty cannot be dispelled by doubt. In Islamic law, this maxim serves as a guideline to provide legal certainty and eliminate difficulties for the community in performing both worship and worldly affairs. Using a qualitative-descriptive research method through library research, this study explores the meaning, the legal basis from the Qur'an and Hadith, and its implementation in various fields. The results of the discussion show that anything established with firm conviction or strong assumption (dhann) cannot be overturned simply by the emergence of uncertain doubt. The application of this maxim covers aspects of worship such as ablution, prayer, and fasting, muamalah (transactions) like debts and receivables, criminal law through the presumption of innocence, and family law regarding marital status. In conclusion, this maxim provides ease and peace of mind for Muslims, ensuring they do not get trapped in baseless doubts.*

**Keywords:** Qawa'id Fiqhiyyah, Al-Yaqin, Al-Syakk, Legal Certainty, Islamic Law.

**PENDAHULUAN**

Dalam hukum islam, terdapat berbagai kaidah fiqih yang berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan atas berbagai permasalahan yang dihadapi umat muslim. Salah satu kaidah yang berperan sangat penting dan juga merupakan pokok pembahasan pada tulisan ini yakni *اليقين ال يزال بالشك* yang berarti “keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan”.<sup>1</sup> Sebelum melangkah jauh, kiranya lebih bijak memahami terlebih dahulu *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*.

*Al-Qawa'id* adalah jamak dari *qa'idah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qa'idah* secara etimologis dan terminologis. Dalam arti bahasa, *qa'idah* bermakna asas, dasar, dan fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun makna yang abstrak, seperti *qawa'id al-bait* yang artinya fondasi rumah, *qawa'id al-din*, artinya dasar-dasar agama, *qawa'id al-ilm*, artinya kaidah-kaidah ilmu. Arti ini digunakan dalam QS al-Baqarah ayat 127 dan surah al-Nahl ayat sebagai berikut:

<sup>1</sup> Selvy Puspita Anggraeni, dkk “KONSEP KAIDAH “AL YAQIINU LAA YUZAALU BI SYAK” , Global Research and Innovation Journal (GREAT) Vol. 01, No. 02, 2025.

أَوْذَىٰ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْآيَاتِ. أَوْ سَمِعِلُ رَبَّنَا نَقَبَلٌ مِّنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٢٧

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar”<sup>2</sup>

فَأْتَىٰ آلَ اللَّهِ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ

“Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya.”

*Al-fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh* yang berarti al-fahm (mengerti), yang dirangkaikan dengan *ya'* nisbah, sehingga berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam ilmu fikih peran penalaran (pemahaman) yang berarti peranan akal sangatlah mutlak.<sup>3</sup>

Adapun *qawa'id fiqhiyyah* adalah kaidah yang merupakan kesimpulan dari banyak persoalan fikih yang memiliki hukum-hukum yang sama sehingga muncullah kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Sebagai gambaran, seorang ahli fikih dihadapkan dengan ratusan persoalan fikih. Setelah dia menelaahnya, dia mendapatkan adanya kesamaan didalam semua persoalan tersebut, kesamaan itulah yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah fikih.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode library research atau studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan keyakinan bersifat normatif-konseptual dan membutuhkan telaah mendalam terhadap teks-teks primer dan sekunder dalam khazanah hukum Islam.

Penelitian kualitatif, secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitinya.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan KKN Universitas Nusa Putra memiliki tujuan untuk memberikan Keyakinan dan keraguan merupakan dua hal yang berbeda, bahkan bisa dikatakan saling berlawanan. Hanya saja, besarnya keyakinan dan keraguan akan bervariasi tergantung lemah-kuatnya tarikan yang satu dengan yang lain.

### **Kaidah Kedua: *Al Yaqiinu Laa Yazaalu Bi Syak***

Kaidah diatas kalau diteliti dengan seksama, erat kaitannya dengan masalah akidah dan persoalan-persoalan dalil hukum dalam syariat islam. Tetapi, sesuatu yang diyakini keberadaannya tidak bisa hilangh kecuali berdasarkan dalil argumen yang pasti (Qath'i), bukan semata-mata oleh argumen yang bernilai saksi. Kaidah ini kiranya sudah jelas bahwa yang dimaksud disini adalah keyakinan yang sudah mantap atau yang sealur dengannya yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan oleh keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya, tetapi ia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang menyatakan sebaliknya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Agus Hermanto, “AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH Dalil dan Metode penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hal. 3-4.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Feny Rita Fiantika, dkk. “METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF” Padang Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.

<sup>6</sup> Agus Hermanto, “AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH Dalil dan Metode penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hal. 35-36.

Berdasarkan penjelasan diatas kiranya dapat dipahami bahwa memang keyakinan itu benar-benar tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Hal demikian pula kalau kita kaitkan dengan realitas sekarang terutama ketika sedang melakukan sholat, bahwa masih banyak diantara kita meninggalkan atau membatalkan sholat akibat ragu dengan sesuatu yang dapat membatalkan namun itu benar-benar belum kita yakini, apakah sudah batal atau belum. Olehnya kaidah ini tampaknya sangat-sangat membantu kita bahwa kalau kita belum benar-benar yakin keluar angin dan semacamnya maka selama itu sholat kita belum batal.<sup>7</sup>

Selanjutnya Lafaz al-yaqin secara bahasa berarti pengetahuan tanpa sedikit keraguan. Dan secara istilah sebagaimana makna yang dikemukakan oleh Ali Ahmad al-Nawawi dalam al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, "Yakin ialah tetap menganut yang asli yaitu apa yang telah diyakinkan sejak masa lampau, dan itulah asalnya." Kebanyakan hukum fikih yang ada ketetapanannya mengacu pada kaidah ini. Berdasarkan kaidah ini syariat Islam menjadi mudah dan ringan. Kaidah ini bertujuan menghilangkan kesulitan dan menghapuskan beban keraguan yang senantiasa mengganggu dalam melaksanakan ibadah dan tanggungjawab menegakkan keadilan hukum.

Keyakinan (*al-bayan*) adalah kepastian tetap tidaknya sesuatu, sedangkan keraguan (*al-syakk*) adalah ketidakpastian antara tetap tidaknya sesuatu. Asumsi kuat (*dhann*) yang membuat sesuatu mendekati makna yakin dari segi tetap dan tidaknya, menurut syariat sama dihukumi seperti keyakinan. Bahwa keyakinan yang sudah mantap atau yang sealur dengannya, yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan dengan keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya, tetapi ia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang mengatakan sebaliknya.<sup>8</sup>

Contohnya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Seorang istri mengaku belum diberi nafkah untuk beberapa waktu, maka yang dianggap benar adalah kata si istri, karena yang meyakinkan adanya tanggung jawab suami terhadap istrinya untuk memberi nafkah, kecuali apabila suami memiliki bukti yang meyakinkan pula.
2. Seorang bernama Zayyan ragu, apakah baru tiga atau sudah empat rakaat shalatnya? Maka, Zayyan harus menetapkan yang tiga rakaat karena itulah yang diyakini.
3. Santri bernama Ramdhan baru saja mengambil air wudu di kolam depan komplek perumahan Ajib Komplek D. Kemudian timbul keraguan dalam hatinya: "Batal apa belum, ya? Sepertinya saya baru saja memegang kemaluan," maka hukum thaharah-nya tidak hilang disebabkan keraguan yang muncul kemudian. Seseorang meyakini telah berhadad dan kemudian ragu apakah sudah bersuci atau belum, maka orang tersebut masih belum suci (*muhdits*).
4. Apabila seseorang menghilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati, maka ahli waris tidak boleh memberikan bagian warisan sampai ada bukti atau putusan hakim yang menyatakan keberadaannya, sehingga menghadirkan argumen bukti-bukti yang meyakinkan bahwa ia masih hidup, misalnya dalam waktu berapa puluh tahun Hendriyadi kerja di luar negeri lantas tidak ada kabar, sedangkan dalam tahun 2020 terdapat wabah penyakit korona, maka ia tidak dapat menerima warisan sampai ada bukti yang memastikan keberadaannya. Karena keberadaan orang tersebut sebelum menghilang merupakan hal yang tak terbantahkan,

---

<sup>7</sup> Agus Hermanto, "AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH Dalil dan Metode penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hal. 36.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

namun ketika menghilang dan menimbulkan keraguan, maka keraguan tidak dapat dikalahkan dengan keyakinan.

5. Apabila seseorang yang disahkan pengakuannya mengaku kepada orang lain seraya berkata, “Saya kira saya masih ada tanggungan uang dengan Anda,” maka pernyataan tersebut tidak bisa ditetapkan adanya utang piutang antara keduanya, karena prasangka itu belum disertai keyakinan, hanya berupa praduga atau kira-kira, maka keragu-raguan tersebut tidak bisa mengalahkan keyakinan.
6. Apabila ada dua orang melakukan perkongsian (kerja sama) dalam bidang perdagangan, lalu salah satu mengatakan tidak memperoleh keuntungan atau laba, sedangkan pihak lain mengatakan sebaliknya, namun masing-masing tidak memiliki bukti sama sekali, maka yang diakui adalah pendapat yang mengatakan tidak mendapatkan keuntungan atau laba, karena hukum asalnya adalah tidak ada laba.

### Dasar Pengambilan Hukum

Pembahasan mengenai keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan ini sebenarnya juga sudah dijelaskan dalam kitab *Al-Asybah Wannadza'ir* karya Imam Suyuti, dimana dalam kitab tersebut menjadi kaidah keduanya, yaitu keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan, pada kitab tersebut beliau mencantumkan hadis-hadis nabi, seperti:

Apabila salah seorang di antara kalian menemukan sesuatu dalam perutnya dan meragukan, apakah ada sesuatu yang keluar darinya atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mencium bau”. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah, dan asalnya terdapat dalam Shahihain dari Abdullah bin Zaid. Beliau bersabda: "Dan dikeluhkan kepada Nabi saw. tentang seseorang yang membayangkan bahwa ia menemukan sesuatu (hadats) dalam salat. Beliau bersabda: “Janganlah ia berpaling (membatalkan) hingga ia mendengar suara atau mencium bau”. Dan dalam bab ini terdapat (hadits) dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Abbas.<sup>10</sup>

“Apabila di antara kalian ragu dalam mengerjakan salat, tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan, tiga atautkah empat rakaat, maka buanglah keragu-raguan itu dan berpeganglah pada yang diyakini (yang paling sedikit).” (HR al-Tirmidzi dari Abdurrahman).

دَعِ مَا يَرْتِبُكَ إِلَى مَا لَا يَرْتِبُكَ

“Tinggalkan apa yang membuatmu ragu, berpindahlah kepada hal yang tidak membuatmu demikian.” (HR al-Nasai dan Turmudzi dari Hasan bin Ali.)

Misalnya ada dua orang yang mengadakan utang piutang, dan keduanya berselisih apakah utangnya sudah dibayar atautkah belum, adapun pemberi utang bersumpah, bahwa utangnya belum dibayar atau dilunasi, maka sumpah pemberi utang itu akan dimenangkannya karena hal itu yang yakin menutup kaidah tersebut. Hal ini dapat berubah jika yang berutang dapat memberikan bukti atas pelunasan utangnya.<sup>11</sup>

### Penerapan Kaidah

Seperti yang ditulis oleh Selvy Puspita Anggraeni dan kawan-kawannya, bahwa kaidah diatas sering diterapkan dalam berbagai aspek hukum islam seperti:<sup>12</sup>

#### a. Ibadah

*Pertama*, dalam wudhu, jika seseorang yakin sudah berwudhu tetapi kemudian ragu apakah wudhunya telah batal atau belum, maka wudhunya tetap dianggap sah. Sebaliknya, jika dia bingung antara sudah atau belum berwudhu, tetapi ragu apakah sudah berwudhu,

<sup>10</sup> Al-suyuti, *Al-Asybah Wannadza'ir*, Beirut: Lebanon, 1983. Hlm. 50.

<sup>11</sup> Agus Hermanto, “AL-QAWA’ID AL-FIQHIYAH Dalil dan Metode penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian, (Malang: Literasi Nusantara, 2021).

<sup>12</sup> Selvy Puspita Anggraeni, dkk “KONSEP KAIDAH “AL YAQIINU LAA YUZAALU BI SYAK” , Global Research and Innovation Journal (GREAT) Vol. 01, No. 02, 2025.

maka dia dianggap belum berwudhu. *Kedua*, dalam urusan shalat, jika seseorang ragu dalam shalat apakah sudah melakukan tiga atau empat rakaat, dia harus kembali ke jumlah yang lebih diyakini (tiga rakaat) dan menambah satu rakaat serta melakukan sujud sahwi. Selain itu juga, apabila seseorang ragu dalam shalat apakah sudah melakukan sujud satu atau dua kali, maka dia kembali ke jumlah yang paling diyakini (satu kali) dan menyempurnakan shalatnya. *Ketiga*, dalam urusan puasa, jika seseorang ragu apakah sudah masuk waktu fajar (subuh) saat makan sahur, maka puasanya tetap sah karena keyakinan awal masih berada dalam waktu malam.

b. Muamalah (Transaksi dan Perdagangan)

*Pertama*, dalam urusan utang-piutang, jika seseorang yakin masih memiliki utang tetapi ragu apakah sudah melunasinya, maka utang tetap dianggap ada sampai ada bukti pelunasan. *Kedua*, dalam urusan kontrak dan akad, jika ada perjanjian jual beli dan terjadi keraguan apakah akad sudah dibatalkan atau belum, maka akad tetap dianggap berlaku sampai ada kepastian pembatalan.

c. Hukum pidana dan peradilan (Jinayah & Qadha')

*Pertama*, diterapkan asas praduga tak bersalah artinya seseorang yang diyakini tidak bersalah dan tidak boleh dihukum hanya berdasarkan dugaan atau keraguan tanpa bukti yang kuat. *Kedua*, dalam menegakkan hukum hudud, seorang hakim (Qadhi) jika di dalam hatinya ada keraguan dalam menegakkan hukuman syariat seperti rajam atau potong tangan, maka hukuman tersebut tidak boleh dijatuhkan, sesuai dengan kaidah "hindarilah hukuman hudud jika ada keraguan". Sama halnya dalam kasus tuduhan zina, seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah hanya karena ada dugaan yang mengandung keraguan, tetapi harus didasarkan pada keterangan saksi yang mendukung dan bukti yang kuat.

d. Dalam Hukum Keluarga (Munakahat)

Dalam urusan talaq, jika seorang suami ragu apakah dia telah menjatuhkan talaq kepada istrinya atau tidak, maka pernikahan tetap dianggap sah karena talaq harus dilakukan dengan niat yang jelas. Selain itu, ada satu contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait kaidah ini, yaitu apabila seseorang yang yakin bahwa makanannya halal, lalu muncul keraguan apakah ada unsur haram di dalamnya, maka makanan tersebut tetap dianggap halal sampai ada bukti yang jelas sebaliknya.

Olehnya kaidah ini sangat membantu dalam menetapkan suatu hukum serta mempermudah mengambil langkah-langkah dalam mengarungi kehidupan ini terlebih lagi berkaitan dengan ibadah, baik itu ibadah mahdho, seperti sholat dan semacamnya maupun ghairu mahdho, seperti jualan ataupun perdagangan.

## KESIMPULAN

Kaidah Al Yaqiinu Laa Yazaalu Bi Syak mengajarkan bahwa keyakinan yang sudah mantap tidak bisa dikalahkan oleh keraguan yang muncul kemudian. Kaidah ini diambil dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis untuk memberikan kepastian hukum serta menghilangkan rasa was-was dalam diri seorang Muslim. Dalam praktiknya, kaidah ini sangat membantu dalam berbagai situasi, seperti: Ibadah: Jika ragu jumlah rakaat atau batalnya wudu, maka yang dipakai adalah hal yang paling diyakini. Muamalah: utang dianggap belum lunas dan akad dianggap masih berlaku selama tidak ada bukti kuat yang menyatakan sebaliknya. Hukum dan Keluarga: Menjaga status pernikahan agar tidak mudah goyah oleh keraguan dan menjamin keadilan melalui asas praduga tak bersalah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-suyuti, Al-Asybah Wannadza'ir, Beirut: Lebanon, 1983. Hlm. 50.
- Anggraeni, Selvy Puspita, dkk "KONSEP KAIDAH "AL YAQIINU LAA YUZAALU BI SYAK"  
, Global Research and Innovation Journal (GREAT) Vol. 01, No. 02, 2025.
- Fiantika, Feny Rita dkk. "METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF" Padang Sumatera Barat:  
PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.
- Hermanto, Agus, "AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH Dalil dan Metode penyelesaian Masalah-  
Masalah Kekinian, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hal. 3-4.